



**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 26 TAHUN 2005  
TENTANG  
PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

**Menimbang** : bahwa sehubungan dengan pelaksanaan Kunjungan Kerja/-Kenegaraan Presiden ke Amerika Serikat mulai tanggal 10 September 2005 sampai dengan tanggal 17 September 2005, maka untuk menjaga lancarnya pelaksanaan pemerintahan dipandang perlu untuk menugaskan Wakil Presiden melaksanakan tugas sehari-hari Presiden selama berlangsungnya kunjungan tersebut;

**Mengingat** : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2000 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden Dalam Hal Presiden Berada di Luar Negeri;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** :

**PERTAMA** : Menugaskan Wakil Presiden untuk melaksanakan tugas sehari-hari Presiden sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2000 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden Dalam Hal Presiden Berada di Luar Negeri, selama Presiden melaksanakan Kunjungan Kerja/Kenegaraan ke Amerika Serikat mulai tanggal 10 September 2005 sampai dengan tanggal 17 September 2005 atau sampai dengan tanggal tiba kembali di tanah air.

**KEDUA** : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 10 September 2005  
**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

**DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO**

Salinan sesuai dengan aslinya

Deputi Sekretaris Kabinet  
Bidang Hukum dan  
Perundang-undangan,

Lambock V. Nahattands